

## **Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Panti Asuhan sebagai Wali yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

**Diva Aulia Rizky Imani\* , Nandang Sambas**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*Auliadiva643@gmail.com, zulfebriges@gmail.com

**Abstract.** Children are an important asset for the nation because they are the ones who will be the investment and hope for the nation as the next generation in the future. It is in the childhood phase that children experience a period of growth where their growth and development will influence the determination of their future. During this period, cases of child abandonment and violence often occur with children as victims. Usually this problem occurs at the beginning because of the high level of poverty which encourages neglect and violence against children. Therefore, many orphanages have been established to help and protect children. In reality, the owners and administrators of this orphanage are the ones who commit criminal acts of violence against the children they are supposed to protect. Even though many boys are victims of sexual violence, in Indonesia there are no specific regulations regarding legal protection for men who are victims of sexual violence. Therefore, this research aims to determine criminal responsibility related to criminal acts of child sexual violence that occur in orphanages and to determine the protection of positive law and Islamic law for children who are victims of sexual violence in orphanages. Meanwhile, the research method used uses a normative juridical approach, with research specifications using descriptive analysis. The data collection technique used in this research is literature study and qualitative juridical methods. The results of this research conclude that overcoming criminal acts of sexual violence against children in orphanages requires an integral and integrated penal and non-penal approach.

**Keywords:** *Orphanage, Accountability, Sexual Violence, Children.*

**Abstrak.** Anak merupakan aset penting bagi bangsa karena anak lah yang akan menjadi investasi serta harapan bagi bangsa sebagai penerus generasi di masa yang akan datang. Di fase anak-anak itu lah anak mengalami masa pertumbuhan yang kelak tumbuh kembangnya berpengaruh untuk penentuan masa depan ia nanti. Pada masa ini sering terjadi kasus penelantaran anak serta kekerasan dengan anak sebagai korban. Biasanya masalah ini terjadi di awali karena tingginya tingkat penduduk miskin yang mendorong penelantaran serta kekerasan pada anak. Maka dari itu banyak sekali panti asuhan yang didirikan untuk membantu serta melindungi anak-anak. Pada faktanya pemilik dan pengurus Panti Asuhan ini lah yang membuat tindak pidana kekerasan pada anak-anak yang seharusnya mereka lindungi. Bahkan banyak anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual, namun di Indonesia belum ada aturan khusus terkait perlindungan hukum bagi laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana kekerasan seksual anak yang terjadi didalam panti asuhan dan mengetahui perlindungan hukum positif dan hukum islam bagi anak korban kekerasan seksual di panti asuhan. Adapun metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di panti asuhan ini membutuhkan pendekatan penal dan non penal yang integral dan terpadu.

**Kata Kunci:** *Panti Asuhan, Pertanggungjawaban, Kekerasan Seksual, Anak.*

## A. Pendahuluan

Pada masa ini sering terjadi kasus penelantaran anak serta kekerasan dengan anak sebagai korban. Biasanya masalah ini terjadi di awal karena tingginya tingkat penduduk miskin yang mendorong penelantaran serta kekerasan pada anak sebagaimana dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat 2.

Menurut Gospor Nabor menjelaskan bahwa: “Panti Asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup”.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial pun mengatur terkait Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan menyebutkan bahwa:

“Standar Nasional Pengasuhan Anak berisikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.”

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Dpk pemilik dan pengasuh dari Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani yang berlokasi di Perumahan Mutiara Depok, Jawa Barat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa terdakwa dengan inisial LL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pengasuh anak secara berlanjut sebagai mana di maksud Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP.

Peranan seharusnya yang diberikan oleh pengurus dan pemilik dari yayasan itu sangat penting untuk anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan, karena disana mereka lah yang melakukan pengawasan dan perawatan kepada anak-anak Panti Asuhan. Namun ternyata dalam kenyataannya pemilik dan pengurus Panti Asuhan ini lah yang membuat tindak pidana kekerasan pada anak-anak yang seharusnya mereka lindungi.

Pengkaitan dengan Hukum Islam pun penting, karena dalam perspektif Islam tanggungjawab itu sama dengan amanah. Misalnya, anak, harta, dan jabatan adalah amanah.. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Panti Asuhan Sebagai Wali Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”..

## B. Metodologi Penelitian

Cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka. Berpikir deduktif mengacu pada cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari beberapa kesimpulan umum yang telah terbukti yang dimaksudkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

Data dari hasil penelitian penulis di analisis dengan menggunakan teknik yuridis kualitatif, pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### **Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengelola panti asuhan terkait tindak pidana kekerasan seksual anak yang terjadi di dalam panti asuhan?**

Berdasarkan analisis yang ditulis penulis, ada hal yang perlu disoroti mengenai pertanggungjawaban pidana pengelola panti asuhan terkait tindak pidana kekerasan seksual anak yang terjadi di di dalam panti asuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Dpk yaitu sebagai berikut:

Secara yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada Pasal 183 KUHP, bahwa oleh sebab itu pengakuan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan dinilai secara arif dan bijaksana dengan mengacu pada alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan

ditambah dengan keyakinan hakim.

Pertama, merujuk pada pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN.Dpk dakwaan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam kasus ini seharusnya dimaksimalkan hukuman penjara menjadi 15 tahun sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikarenakan dalam kasus ini terdakwa sebelumnya pernah dilaporkan melakukan kekerasan seksual juga namun lolos dari jerat hukum karena tidak adanya bukti yang cukup untuk menjadikan terdakwa menjadi tersangka. Dan dalam kronologinya pun sebelum melakukan pencabulan terhadap anak korban, terdakwa terlebih dahulu melontarkan kalimat ancaman kekerasan, yang mana hal itu membuat anak korban ketakutan dan terdiam saja.

Kedua, menurut analisa penulis, terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak ini pun dengan kondisi yang sadar dan tentunya paham mengenai resiko yang akan ia hadapi jika melakukan kekerasan seksual kepada anak tersebut (memenuhi unsur kesadaran dan kesengajaan/*mens rea*), apalagi ia seorang pengasuh anak dan rohaniawan yang mana dirasa paham bahwa hal tersebut tidak semestinya pelaku lakukan karena sudah jelas dilarang oleh agama dan oleh negara.

Ketiga, menurut analisa penulis, sikap dari terdakwa pun banyak yang memberatkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa sendiri, karena ia menyangkal dan tidak mengakui kejahatannya padahal banyak bukti sudah dengan jelas menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas kasus kekerasan seksual kepada anak dan banyak saksi juga yang bersaksi di persidang atas kasus korban, kemudian semua saksi pun memiliki kesesuaian kronologi dengan anak korban.

Bagaimana upaya perlindungan hukum positif dan hukum islam bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di panti asuhan?

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, ada beberapa pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak di panti asuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Dpk yang terdapat di beberapa aturan hukum pidana positif di Indonesia, yaitu :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pasal 289 KUHP : Menurut penulis, berdasarkan kasus tindak pidana kekerasan seksual anak ini dapat dikaitkan dengan Pasal 289 KUHP. Karena pada kasus tersebut pelaku melakukan ancaman kekerasan serta melakukan perbuatan kabur sehingga anak kehilangan kehormatannya kesusilaannya.
2. Pasal 64 KUHP : Menurut penulis, berdasarkan kasus tindak pidana kekerasan seksual ini dapat dikaitkan dengan Pasal 64 KUHP, karena pelaku melakukan beberapa perbuatan namu dianggap satu perbuatan karena perbuatan-perbuatan yang pelaku lakukan itu memiliki hubungan yang erat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak :

1. Pasal 81 UUPA
2. Pasal 82 UUPA

Menurut penulis, berdasarkan kasus tindak pidana kekerasan seksual ini dapat dikaitkan dengan Pasal 81 dan 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena pelaku pencabulan tersebut merupakan seorang pemilik serta penguruh panti asuhan yang korban tempat tinggal.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak :

1. Pasal 1 ayat 1
2. Pasal 1 ayat 8
3. Pasal 1 ayat 10

Menurut penulis, berdasarkan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak ini dapat dikaitkan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pengasuhan Anak, karena di dalamnya memuat banyak aturan dan penjelasan mengenai panti asuhan dan anak asuh. Dari situ dapat diketahui mengenai sikap dan tanggungjawab dari seorang pengasuh kepada anak asuh.

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Menurut penulis, berdasarkan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang telah penulis teliti dapat dikaitkan dengan UU TPKS karena di dalamnya dengan luas memaparkan mengenai tindak pidana kekerasan seksual khususnya perlindungan bagi korban. Setelah penulis teliti, dalam pasal ini pun tidak ada isi yang menjurus mengenai bagaimana jika seorang korban kekerasan seksual ini berjenis kelamin laki-laki, karena di dalamnya memuat aturan umum untuk seluruh korban baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu, sebaiknya pemerintah mengeluarkan aturan khusus bagi anak laki-laki sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, ada beberapa pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak di panti asuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Dpk yang terdapat di aturan hukum islam, yaitu :

1. Q.S. Al-Furqan : 74.  
“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”
2. Q.S Ali Imran : 38  
“Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".
3. Hadits Nabi Muhammad SAW  
“Hadis dari Qutaibah, dari Mâlik, dari Abî Hazm, dari Sahal bin Sa`ad r.a. bahwa Rasulullah SAW disajikan minuman sementara di sebelah kanan beliau ada seorang anak dan di sebelah kiri ada beberapa orang dewasa. Nabi SAW bertanya kepada anak kecil itu: “Apakah engkau izinkan aku memberikan minuman kepada orang-orang dewasa ini terlebih dahulu?” Anak itu berkata: “Tidak. Demi Allah saya tidak menyerahkan bagianku kepada seorangpun dari mereka.” Lalu Nabi SAW menyerahkan minuman tersebut kepada anak kecil itu”. (H.R. al-Bukhari).

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak panti asuhan Kencana Benjana Rohani didakwa dengan dakwaan Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan mendapatkan vonis hakim berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga tahun).
2. Pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak panti asuhan terdapat di beberapa aturan hukum pidana positif di Indonesia, yaitu: Pasal 289 KUHP, Pasal 64 KUHP, Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, dan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## Acknowledge

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Panti Asuhan Sebagai Wali Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Serta Bapak Dr. Husni Syawali, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji sidang skripsi yang telah memberikan dukungan serta arahan bagi penulis.

Penghargaan terbesar penulis berikan kepada orang tua tercinta, Ayahanda Nanang Sariman serta Ibu Widaningsih yang tidak pernah putus mendoakan penulis dengan tulus, memberikan dukungan moril maupun materiil dan kasih sayang yang tidak terhingga. Saudara tercinta, Rizky Maudy, Anbiya Rizky Kirani dan Rizky Muhammad Al-Jabbar yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta semua teman baik saya selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan selalu menemani penulis dalam keadaan apapun.

Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis dapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya.

## Daftar Pustaka

- [1] Afrahul Fadhila Daulai, Tanggungjawab Pendidikan Islam, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/al-irsyad/article/viewFile/6704/2937#:~:text=Dalam%20perspektif%20Islam%2C%20tanggung%20jawab,pertanggungjawabannya%20di%20hari%20akhirat%20kelak.>
- [2] Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, dalam Mausû'ah al-Hadits al-Syarif,(Global Islamic Software
- [3] Anonim, Metode Penelitian, [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/713/6/121803018\\_file%206.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/713/6/121803018_file%206.pdf) Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no.2415 Departemen Agama RI
- [4] ECPAT Indonesia, Memenuhi Rasa Keadilan Panti Asuhan Depok, <https://ecpatindonesia.org/en/press-release/mengharapkan-putusan-pengadilan-yang-memenuhi-rasa-keadilan-anak-panti-asuhan-depok/>
- [5] <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- [6] <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/149751/Permensos%20Nomor%201%20Tahun%202020.pdf>
- [7] <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>
- [8] Mafturrahman, Strategi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Mega Mulia Kabupaten Gowa Terhadap Pembinaan Mental Anak.
- [9] Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 Pasal 1, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/121378/PERMENSOS%2030%20TAHUN%202011.pdf>
- [10] Putusan Nomor 49/PUU-XIX/2021, [https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=3771#:~:text=Pasal%2064%20ayat%20\(1\)%20Kitab,berbeda%2Dbeda%2C%20yang%20diterapkan%20yang](https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=3771#:~:text=Pasal%2064%20ayat%20(1)%20Kitab,berbeda%2Dbeda%2C%20yang%20diterapkan%20yang)
- [11] Ramiyanto (dkk.), Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/236/pdf#:~:text=118.%2011%20R>

- umusan%20Pasal%20289,.%2012%20Wirjono%20Prodjodikoro%2C%20op
- [12] Sedarmayanti (dkk.), *Metodologi/Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- [13] Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat 2, [https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk\\_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf](https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf).
- [14] Deisya Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>
- [15] Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- [16] Pasya, K., I\*, M., & Januarita, R. (2023). Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>